

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KASUS PENIMBUNAN MASKER DAN
HAND SANITIZER DI TENGAH WABAH COVID-19 BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2014
DAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2015**

Erna Ariyani

Fakultas Hukum Universitas Riau

Email : erna.abdillah@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis Kasus Penimbunan Masker dan *hand sanitizer* di Tengah Wabah Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015. Rumusan Masalah dalam tulisan ini yaitu, (1) Bagaimana Pengaturan Hukum terhadap pelaku penimbun masker dan *hand sanitizer* di tengah wabah covid-19, dan (2) Apakah sudah tepat penggunaan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan tersebut untuk menjerat para pelaku sehingga tidak perlu dilakukan penemuan hukum oleh hakim (*rechtsvinding*). Tulisan ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode normatif yuridis yang mana menganalisa bahan-bahan hukum atau peraturan perundang-undangan. Sumber penelitian ini yaitu Peraturan perundang-undangan, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

Kata Kunci:

Barang Kebutuhan Pokok, Barang Penting

Dikirim: 2021-05-08, Ditelaah: 2021-06-17, Diterima: 2021-07-01

A. PENDAHULUAN

Virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan.¹ Penyakit ini pertama kali dideteksi kemunculannya di Wuhan, Tiongkok. Sebagaimana diketahui bahwa SARS-Cov-2 bukanlah jenis virus baru. Akan tetapi dalam penjelasan ilmiah suatu virus mampu bermutasi membentuk susunan genetik yang baru, singkatnya virus tersebut tetap satu jenis yang sama dan hanya berganti seragam. Alasan pemberian nama SARS-Cov-2 karena virus corona memiliki hubungan erat secara genetik dengan virus penyebab SARS dan MERS.

Diketahui DNA dari virus SARS-Cov-2 memiliki kemiripan dengan DNA pada kelelawar. Diyakini pula bahwa virus ini muncul dari pasar basah (*wet market*) di Wuhan, dimana dijual banyak hewan eksotis Asia dari berbagai jenis bahkan untuk menjaga kesehatannya ada yang dipotong langsung di pasar agar dibeli dalam keadaan segar. Kemudian pasar ini dianggap sebagai tempat berkembang biaknya virus akibat dekatnya interaksi hewan dan manusia.²

Penyebaran virus ini mewabah begitu cepat dan hal ini tidak hanya terjadi di tempat asal virus ini mula ditemukan akan tetapi telah merebak keseluruhan penjuru dunia yang ditularkan melalui manusia ke manusia, hingga sampai ke Indonesia. Dalam hal penanganan pemutusan penyebaran virus ini dilakukan berbagai bentuk penanganan mulai dari *social distancing* hingga sampai saat ini diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Segala bentuk penanganan ini tidak terlepas dari kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah

¹ <https://www.alodokter.com/virus-corona>, "Virus Corona (COVID-19)", diakses pada Tanggal 03 Mei 2020, Pukul 12.27 WIB.

² Ega Ramadayanti, <http://fh.unpad.ac.id/covid-19-dalam-perspektif-one-health-approach-dan-law-enforcement/>, "COVID-19 dalam Perspektif One Health Approach dan Law Enforcement", diakses pada Tanggal 03 Mei 2020, Pukul 12.31 WIB.

Republik Indonesia dalam penanganan pemutusan penyebaran wabah Covid-19 ini.

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PP PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Corona Virus Disease (Covid-19) pada 31 Maret 2020. Disaat bersamaan, Presiden juga menerbitkan Keppres No. 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

Selain itu pemerintah selalu menghimbau masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan diri dengan mencuci tangan dengan *hand sanitizer* dan menggunakan masker. Karena dengan kelangkaan kedua barang tersebut sesuai anjuran dari *World Health Organization* (WHO), pemerintah menghimbau untuk menggunakan sabun dan masker kain untuk meminimalisir penyebaran virus covid-19 ini.

Namun ditengah upaya penanganan percepatan pemutusan wabah visur covid-19 ini dan kelangkaan kedua barang tersebut, merebaknya berita bahwa telah terjadi kasus penimbunan masker dan *hand sanitizer* oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Sebagaimana yang diberitakan bahwa Aparat Polri melakukan operasi secara serentak di seluruh wilayah Indonesia untuk menyelidiki orang atau perusahaan yang menimbun masker dan cairan pembersih tangan. Karena diduga banyak orang memanfaatkan kepanikan warga untuk menyimpan masker dalam jumlah banyak dan menaikkan harga secara tidak wajar.

Polri berhasil mengungkap 12 kasus penimbunan masker dan cairan pembersih tangan antiseptic (*hand sanitizer*) di sejumlah wilayah Indonesia. Pada Tanggal 5 Maret 2020 lalu Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes (Pol) Asep Adisaputra di Mabes Polri mengatakan dari 12 kasus ini, ada 25 orang yang menjadi tersangka. 12 kasus penimbunan masker dan *hand sanitizer* yang diungkap oleh pihak kepolisian ini tersebar di wilayah hukum

Polda Metro Jaya, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.

Maka terhadap kasus tersebut pihak kepolisian menjerat pelaku tersebut dengan menggunakan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Pasal 29 ayat (1) yang mengatur terkait sanksi hukum bagi pelaku. Namun jika disimak lebih lanjut pada ketentuan Pasal 29 ayat (2) memuat pengecualian terhadap pelaku usaha dapat melakukan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan. Terhadap pengaturan UU tersebut presiden memiliki kewenangan untuk mengatur dan hal ini pula telah pernah diatur oleh Presiden Jokowi dalam Perpres No. 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Akan tetapi menurut Ketua Komunitas Konsumen Indonesia, David ML Tobing mengingatkan aparat penegak hukum untuk membedakan dua jenis barang yakni barang kebutuhan pokok dan barang penting sesuai peraturan perundang-undangan. Karena menurutnya masker dan hand sanitizer tak termasuk yang disebut dalam Perpres No. 71 Tahun 2015. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Beras, tahu, dan tempe termasuk ke dalam kategori ini. Sementara, Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional. Contohnya benih, pupuk, dan gas elpiji. David mengingatkan bahwa masker dan hand sanitizer tak termasuk yang disebut dalam Perpres No. 71 Tahun 2015. Itu sebabnya, penggunaan pasal itu oleh aparat kepolisian berisiko

karena penggunaannya kurang tepat. Menurut David, jalan keluar terhadap persoalan itu adalah penemuan hukum oleh hakim (*rechtsvinding*).³

Terhadap uraian latar belakang di atas penulis akan mencoba melakukan analisis hukum berdasarkan teori-teori hukum untuk menjawab persoalan di atas, bagaimana pengaturan atau aturan hukum terhadap pelaku penimbun masker dan hand sanitizer di tengah wabah covid-19 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, apakah sudah tepat penggunaan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan tersebut untuk menjerat para pelaku dan sehingga tidak perlu dilakukan penemuan hukum oleh hakim (*rechtsvinding*).

B. KAJIAN LITERATUR

Penemuan Hukum merupakan kegiatan utama dari Hakim dalam melaksanakan Undang-undang apabila terjadi peristiwa konkrit. Undang-undang sebagai kaedah umumnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Oleh sebab itu harus dilaksanakan/ditegakkan.⁴ Menurut Soedikno Mertokusumo, penemuan hukum adalah proses pembentukan oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu.⁵

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa bagian terpenting dalam proses hukum adalah ketika hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara.⁶ Karena

³ Muhammad Yasin/ANT, "Gunakan UU Perdagangan, Polri Ungkap Belasan Kasus Penimbunan Masker", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e61d5f6ab881/gunakan-uu-perdagangan--polri-ungkap-belasan-kasus-penimbunan-masker/>, diakses pada Tanggal 03 Mei 2020, Pukul 14.36 WIB.

⁴ <http://pkbh.uad.ac.id/penemuan-hukum-oleh-hakim/>, "Penemuan Hukum Oleh Hakim", diakses Pada Tanggal 11 Mei 2020, Pukul 12.30 WIB.

⁵ Sudikno, "Mengenal Hukum", Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm. 37.

⁶ Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hlm. 182-183.

hakim pada saat itu harus memeriksa kenyataan yang terjadi, serta menghukuminya dengan peraturan yang berlaku. Pada waktu diputuskan tentang bagaimana atau hukum apa yang berlaku untuk suatu kasus, maka dapat dikatakan pada waktu itu penegakan hukum mencapai puncaknya. Tuntutan agar penegak hukum, khususnya hakim, bertindak secara progresif disebabkan tujuan yang dirumuskan dalam hukum seringkali begitu kabur, sehingga hakim harus menafsirkan dalam konteks yang ia hadapi. Bagi Doorn, tujuan yang hendak dicapai hukum seperti keadilan, kepastian, dan keserasian, masih terlalu umum sehingga hakim berpeluang mengembangkan penafsirannya sendiri mengenai tujuan hukum tersebut.⁷ Otoritas hakim untuk mengambil inisiatif yang berorientasi pada keadilan dalam penegakan hukum disebut dengan penemuan hukum

Berdasarkan Pasal 20 AB “Hakim harus mengadili berdasarkan Undang-Undang” dan Pasal 22 AB + Pasal 14 Undang-undang No. 14 tahun 1970 mewajibkan “Hakim untuk tidak menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas Undang-undang yang mengaturnya melainkan wajib mengadilinya”. Jika terdapat kekosongan aturan hukum atau ataurannya tidak jelas maka untuk mengatasinya diatur dalam pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970 menyebutkan: “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat”. Artinya seorang Hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*Recht vinding*).⁸

Dalam praktek Pengadilan, ada 3 (tiga) istilah yang sering dipergunakan oleh Hakim yaitu penemuan hukum, pembentukan hukum atau menciptakan hukum dan penerapan hukum. Diantara tiga istilah ini, istilah penemuan hukum paling sering di pergunakan oleh Hakim, sedangkan istilah pembentukan hukum biasanya dipergunakan oleh lembaga pembentuk

⁷ Satjipto Rahardjo, “*Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*”, Bandung, 1980, Hlm. 74-76.

⁸ <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/umum/849-penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding.html>, “Penemuan Hukum Oleh Hakim (*Rechvindings*)”, diakses Pada Tanggal 11 Mei 2020, Pukul 12.39 WIB.

undang-undang (DPR). Dalam perkembangan lebih lanjut, penggunaan ketiga istilah itu saling bercampur baur, tetapi ketiga istilah itu berujung kepada pemahaman bahwa aturan hukum yang ada dalam undang-undang tidak jelas, oleh karenanya diperlukan suatu penemuan hukum atau pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutus suatu perkara.⁹

Tugas menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa oleh Majelis Hakim merupakan suatu hal yang paling sulit dilaksanakan. Meskipun para hakim dianggap tahu hukum (*ius curianovit*), sebenarnya para hakim itu tidak mengetahui semua hukum, sebab hukum itu berbagai macam ragamnya, ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Tetapi Hakim harus mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya, ia tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas, melainkan ia wajib mengadilinya. Sebagai penegak hukum ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁰

Pada dasarnya setiap orang dapat menemukan hukum, namun penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim adalah hukum, sedangkan penemuan hukum yang dilakukan oleh orang adalah doktrin, dalam ilmu hukum doktrin bukanlah hukum melainkan sumber hukum. Dalam penemuan hukum dikenal adanya aliran progresif dan aliran konservatif. Aliran progresif berpendapat, bahwa hukum dan peradilan merupakan alat untuk perubahan-perubahan sosial, sedangkan aliran konservatif berpendapat bahwa hukum dan peradilan itu hanyalah untuk mencegah kemerosotan moral dan nilai-nilai lain.¹¹

⁹ Abdul Manan (Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI), <http://www.jurnalhukumdanperadilan.org>, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama", Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013; ISSN : 2303-3274, diakses Pada Tanggal 11 Mei 2020, Pukul 12.45 WIB.

¹⁰ Lihat Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

¹¹ Muwahid, <http://www.jurnalfsh.uinsby.ac.id>, "Metode Penemuan Hukum", A L-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 07, Nomor 01, Juni 2017; ISSN:2089-7480, diakses Pada Tanggal 11 Mei 2020, Pukul 13.03 WIB.

Menemukan hukum merupakan karya manusia dan ini berarti antara lain bahwa setiap penerapan hukum selalu didahului oleh seleksi subyektif mengenai peristiwa-peristiwa dan peraturan-peraturan yang relevan. Selanjutnya penerapan sendiri selalu berarti merumus ulang suatu peraturan abstrak untuk peristiwa konkrit.¹² Maka untuk kasus yang dibahas sebelumnya menurut amat penulis terdapat substansi dari Pasal dalam peraturan perundangan-undangan yang dimaksud kurang jelas pada objek yang disangkakan karena sebagaimana dapat dipahami masker dan *hand sanitizer* tersebut tidak ada dalam kategori Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang mana dapat dipahami itu merupakan objek untuk melihat apakah seseorang atau pelaku usaha tersebut melakukan pelanggaran, maka perihal Substansi UU pada dasarnya tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (*rechtsvinding*). Penegakan dan pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum dan tidak sekedar penerapan hukum.¹³

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian/tulisan ini penulis menggunakan metode normatif yuridis yang mana secara teori metode normatif yuridis ini merupakan menganalisa bahan-bahan hukum atau peraturan perundang-undangan terkait dengan penanganan kasus atau sanksi bagi pelaku penimbun masker dan *hand sanitizer* di tengah wabah covid-19, yang kemudian diolah dan dilakukan kajian berdasarkan teori-teori hukum yang bersumber dari sumber hukum primer (buku-buku hukum) dan sumber hukum sekunder (artikel dan jurnal-jurnal hukum), ataupun sumber lainnya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

¹² Muliadi Nur, <http://www.journal.iain-manado.ac.id>, "Rechtsvinding: Penemuan Hukum; Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional dan Hukum Islam", diakses Pada Tanggal 14 Mei 2020, Pukul 15.17 WIB.

¹³ Achmad Arief Budiman, <http://www.journal.walisongo.ac.id>, "Penemuan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung dan Relevansinya Bagi Pengembangan Hukum Islam Indonesia", Al Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam; IAIN Walisongo Semarang, Volume 24, Nomor 1, April 2014, diakses Pada Tanggal 14 Mei 2020, Pukul 15.42 WIB.

Sebagaimana telah diuraikan secara singkat pada uraian latar belakang di halaman sebelumnya bahwa dapat dijelaskan kembali, kasus penimbunan masker dan *handsanitizer* ini merupakan kasus yang sempat menghebohkan media pada awal Maret Tahun 2020 lalu yang mana kasus tersebut terjadi di tengah wabah pandemic covid-19 yang melanda Indonesia. Dua barang tersebut baru-baru ini, memang sangat langka dan berdasarkan anjuran pencegahan yang disosialisasikan untuk menggunakan masker dan *hand sanitizer* biasanya bisa didapat melalui apotik-apotik maupun mini market sekitar, namun menjadi langka karena ketersediaannya terbatas, mulai dengan harga mahal bahkan sudah sulit didapat.

Bersamaan dengan hal tersebut merebak pula berita bahwa telah terjadi kasus penimbunan masker dan *hand sanitizer* oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Sebagaimana yang diberitakan bahwa Aparat Polri melakukan operasi secara serentak di seluruh wilayah Indonesia untuk menyelidiki orang atau perusahaan yang menimbun masker dan cairan pembersih tangan. Karena diduga banyak orang memanfaatkan kepanikan warga untuk menyimpan masker dalam jumlah banyak dan menaikkan harga secara tidak wajar.

Polri berhasil mengungkap 12 kasus penimbunan masker dan cairan pembersih tangan antiseptic (*hand sanitizer*) di sejumlah wilayah Indonesia. Pada Tanggal 5 Maret 2020 lalu Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes (Pol) Asep Adisaputra di Mabes Polri mengatakan dari 12 kasus ini, ada 25 orang yang menjadi tersangka. 12 kasus penimbunan masker dan *hand sanitizer* yang diungkap oleh pihak kepolisian ini tersebar di wilayah hukum Polda Metro Jaya, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.¹⁴ Berdasarkan hal di atas bahwa terhadap kasus tersebut pihak kepolisian

¹⁴ *Ibid.*

menjerat pelaku tersebut dengan menggunakan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Sebagaimana uraian kasus di atas polisi menjerat pelaku dengan menggunakan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang mana berbunyi: *“Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”*.¹⁵

Kemudian berdasarkan bunyi pasal di atas dapat diuraikan unsur-unsur pasal bahwa:

- a. Pelaku Usaha (sebagai subjek)
- b. Menyimpan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang (sebagai objek)
- c. Sanksi;
 - Penjara 5 (lima) Tahun
 - Denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

Berdasarkan unsur pasal di atas berdasarkan uraian kasus pada halaman sebelumnya dan uraian unsur pasal di atas, dalam makalah ini akan membahas salah satu unsur dalam pasal tersebut yaitu terkait objek pelanggaran. Objek yang menjadi pelanggaran pada kasus tersebut yaitu penimbunan masker dan *hand sanitizer* di saat merebaknya wabah covid-19 yang mana kedua barang tersebut menjadi barang langka dan hingga sulit untuk didapatkan bahkan ada yang menjual dengan harga tinggi.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Berdasarkan hal tersebut memang kondisi dalam kasus itu terjadi yaitu benar sebagaimana bunyi unsur pasal, namun yang menjadi pertanyaan dan kritikan yang terdapat diberbagai artikel seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Komunitas Konsumen Indonesia, David ML Tobing tentang perlu memahami lebih lanjut terkait apa yang dimaksud dengan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting.

Sebagaimana dapat kita simak juga dalam Pasal 107 Ayat (2) di atas disebutkan “....Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1).....**”, maka dengan demikian Pasal 29 Ayat (1) berbunyi: “Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang”.¹⁶ Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya penimbunan Barang yang akan menyulitkan konsumen dalam memperoleh Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan penjas UU ini.

Melihat Pasal 29 Ayat (1) di atas masih ada ayat lain yang mengatur perihal Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting tersebut yaitu sebagaimana bunyi Pasal 29 Ayat (3) yaitu; “Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden”.¹⁷ Perihal pengertian Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ini telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 25 yang mana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan:

- a. Barang Kebutuhan Pokok adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, seperti beras,

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, kedelai, dan garam beryodium;

- b. Barang Penting adalah Barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional, seperti pupuk, semen, serta bahan bakar minyak dan gas.¹⁸

Maka dilihat dari uraian penjabar pasal tersebut perihal objek dalam unsur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting tidak ada yang menyebutkan kedua jenis barang tersebut yaitu masker dan *hand sanitizer*. Namun akan dilihat terlebih dahulu bagaimana dalam aturan pelaksana undang-undang ini dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Sebagaimana yang terdapat dalam bunyi Pasal 1 angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) tentang maksud dari Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
2. Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.

Kemudian selanjutnya penjelasan lebih rinci jenis-jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting tersebut dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (6) yang berbunyi; *Pemerintah Pusat menetapkan jenis Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:*

- a. jenis Barang Kebutuhan Pokok terdiri dari:

1. Barang Kebutuhan Pokok hasil pertanian:

¹⁸ *Ibid.*

- a) beras;
- b) kedelai bahan baku tahu dan tempe;
- c) cabe;
- d) bawang merah.

2. Barang Kebutuhan Pokok hasil industri:

- a) gula;
- b) minyak goreng;
- c) tepung terigu.

3. Barang Kebutuhan Pokok hasil peternakan dan perikanan;

- a) daging sapi;
- b) daging ayam ras;
- c) telur ayam ras;
- d) ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang.

b. jenis Barang Penting terdiri dari:

1. benih yaitu benih padi, jagung, dan kedelai;
2. pupuk;
3. gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
4. triplek;
5. semen;
6. besi baja konstruksi;
7. baja ringan.

Berdasarkan uraian pasal di atas dapat dilihat bahwa tidak ada dalam kategori Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang menyebutkan masker dan *hand sanitizer*. Akan tetapi apakah kategori ini akan dimungkinkan untuk dirubah ataupun ditambah jenis untuk Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting seperti masker dan *hand sanitizer* yang memang sedang langka dan sangat dibutuhkan di dalam situasi pandemic covid-19. Dalam Pasal 2 ini

masih ada bunyi pasal yang menyebutkan yaitu pada Ayat (7) yang berbunyi; *“Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diubah, berdasarkan usulan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait”*.

Berdasarkan bunyi pasal di atas dapat dipahami bahwa jenis barang sebagaimana yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya dapat diubah berdasarkan usulan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, sebagaimana masker dan *hand sanitizer* bukanlah termasuk kedalam jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, tapi dapat dimungkinkan ditambahkan ke dalam dua jenis barang tersebut. Namun meskipun dapat dirubah sebagaimana yang dimaksud, tentu ada prosedur dan teori-teori hukum untuk membenarkan hal ini karena perihal menyangkut keabsahan suatu peraturan perundang-undangan yang nantinya akan berdampak pada penggunaannya untuk menjerat pelaku penimbun masker dan *hand sanitizer* sebagaimana yang dibahas dalam makalah ini.

Pembahasan mengenai perubahan Peraturan Presiden, sesungguhnya pada Tanggal 8 April 2020 ada perubahan Peraturan Presiden tentang Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ini yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Di samping hal di atas dapat dipahami terkait objek yang menjadi sangkaan bagi pelaku penimbun masker dan *hand sanitizer* sebagaimana yang telah diuraikan pada kasus posisi sebelumnya yang mana pihak kepolisian mengkategorikan kedua barang ini (sebagai objek) termasuk pada unsur Barang Kebutuhan dan Barang Penting. Namun hal tersebut tidak ada dalam kategori tersebut maka hal ini apabila nanti diproses dimungkinkan pelakunya lolos dari jeratan sanksi hukum karena kedua barang tersebut tidak ada dalam kategori peraturan perundang-undangan yang dimaksud di atas.

Pelaku dapat dikatakan lolos dari jeratan hukum karena dapat dilihat bahwa dari segi unsur materilnya yaitu objek dugaan pelanggaran yang harus terpenuhi, karena akibat tidak adanya kedua barang tersebut disebutkan dalam peraturan yang dimaksudkan sebagai kategori/jenis dari Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Maka pada uraian selanjutnya akan diuraikan tentang 2 (dua) hal yaitu tentang Peraturan Presiden tersebut hingga alasan perubahannya sebagai aturan pelaksana dari UU Perdagangan tersebut dan Teori Penemuan Hukum oleh Hakim terhadap suatu peristiwa hukum yang tidak jelas/kabur/tidak ada hukumnya.

Sebelum masuk ke dalam bahasan teori, perlu juga dipahami terlebih dahulu untuk menganalisa posisi dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana diuraikan dalam salah satu bunyi pasal bahwa ketentuan dari jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting akan dibahas lebih jelas dalam Peraturan Presiden, maka dalam hal ini Peraturan Presiden di atas menjadi peraturan pelaksana dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Maka dalam hirarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana di atur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, perlu juga untuk diketahui Peraturan Presiden berada 2 (dua) tingkat di bawah Undang-Undang yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain hal itu, pada uraian sebelumnya juga sudah disebutkan bahwa ada perubahan Peraturan Presiden tentang Penetapan Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Adapun dasar penetapan jenis barang kebutuhan pokok dan barang-barang penting adalah melalui mekanisme sebagai berikut:¹⁹

1. Dilakukan oleh pemerintah pusat.
2. Berdasarkan alokasi pengeluaran rumah tangga secara nasional untuk barang tersebut tinggi, dengan memperhatikan pengaruhnya terhadap tingkat inflasi, dan/atau memiliki kandungan gizi tinggi untuk kebutuhan manusia.
3. Dilakukan berdasarkan sifat strategis dalam pembangunan nasional.
4. Mendukung program pemerintah.
5. Disparitas harga antardaerah yang tinggi.

Kemudian di samping hal itu, dasar perubahan secara aturan bahwa Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting, sebagaimana dimaksud dalam Perpres ini, dapat diubah dengan Peraturan Menteri berdasarkan keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian, yang dihadiri menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili dan diberikan

¹⁹ <https://rendratopan.com/2020/04/23/penetapan-dan-pengendalian-barang-kebutuhan-pokok-dan-barang-penting/>, "Penetapan dan Pengendalian Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting", diakses Pada Tanggal 11 Mei 2020, Pukul 11.23 WIB.

kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian.²⁰

Meskipun demikian dalam Pasal 6 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting tersebut juga tidak ada menyebutkan masker dan *hand sanitizer* ke dalam kategori Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka masker dan *hand sanitizer*/pembersih tangan tidak tercantum secara gramatikal sehingga pelaku penimbunan berpeluang besar untuk bebas, terkecuali bila presiden, dalam situasi dan kondisi tertentu seperti wabah virus korona itu, dapat menetapkan masker dan pembersih tangan maupun barang lain yang terkait virus korona sebagai *Barang Kebutuhan Pokok* atau *Barang Penting*.²¹

Berbagai kemungkinan akan terjadi jika kasus ini diproses sampai ke pengadilan, namun jika tidak ada peraturan yang menyebutkan kedua barang tersebut menjadi kategori Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dan apabila dinilai dari unsur lain dari segi makna/pengertian Barang Kebutuhan Pokok (barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat) dan Barang Penting (barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional) ini dan/atau bunyi dalam unsur Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan menyebutkan: Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan

²⁰ <https://nasional.kontan.co.id/news/presiden-jokowi-teken-perpres-penetapan-dan-penyimpanan-barang-kebutuhan-pokok>, "Presiden Jokowi Teken Perpres Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok", diakses Pada Tanggal 11 Mei 2020, Pukul 11.27 WIB.

²¹ Muhamad Fasabeni, http://www.gresnews.com/berita/topik_khusus/117783-penimbun-masker-dan-pembersih-tangan-bisa-lolos-jerat-hukum/, "Penimbun Masker dan Pembersih Tangan Bisa Lolos Jerat Hukum?", diakses Pada Tanggal 11 Mei 2020, Pukul 12.01 WIB.

waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang, yang kemudian para pelaku dijerat dengan sanksi lima tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp50.000.000.000,- sebagaimana diatur dalam Pasal 107 UU Perdagangan tersebut.

Karena sebagaimana diketahui bahwa masker dan *hand sanitizer* menjadi barang-barang yang sangat dibutuhkan di tengah wabah covid-19 dan akibat kelangkaannya, harga yang berubah drastis yang dapat menghambat hak seseorang dalam pemenuhan kebutuhan hak kesehatannya, maka jikalau demikian yang berhak menafsirkan dan menilai apakah aturan tersebut sudah tepat untuk menjerat para pelaku dan/atau tidak maka ketika kasus ini apabila sampai dalam ranah pengadilan, hakim yang berhak memutuskan dan menemukan hukumnya jika memang aturan tersebut tidak tepat/tidak ada karena kedua barang sebagaimana dimaksud juga menyangkut hak asasi setiap orang untuk memenuhi kebutuhannya atau hak untuk menjaga kesehatannya.

6. PENUTUP

Maka berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang mana peraturan pelaksanaannya yaitu Setelah memahami aturan yang ada dalam UU Perdagangan memang benar ada aturan dan sanksi hukum yang diatur untuk menjerat para pelaku penimbun Barang Kebutuhan dan Barang Penting sebagaimana aturan yang lebih jelas tentang kategori Barang Pokok dan Barang Penting yang terdapat dalam aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Dalam kedua peraturan

tersebut secara tegas memberikan sanksi hukum dengan ancaman dan denda bagi Pelaku Usaha yang menimbun kedua jenis barang tersebut.

- 2) Berdasarkan analisis hukum dan pembahasan teori-teori hukum pada halaman sebelumnya dapat dipahami juga dalam aturan yang dimaksud pada poin 1 (satu) kesimpulan ini yang mana dalam bunyi pasalnya bahwa Peraturan Presiden tersebut dapat diubah atas adanya usulan Menteri. Sebagaimana telah dipahami bahwa menurut amat penulis aturan tersebut belumlah tepat untuk menyangkakan pelaku penimbun masker dan *hand sanitizer* tersebut dengan UU Perdagangan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang mana kedua barang tersebut tidak ada disebutkan di dalam Perpres tersebut. Bahkan dapat pula dilihat pada pembahasan sebelumnya ada aturan perpres yang terbaru dan telah diubah beberapa ketentuannya yaitu dengan diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tengah wabah covid-19, namun di dalam aturan tersebut juga tidak ada menyebutkan masker dan *hand sanitizer* ke dalam kategori Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Menurut amat penulis apabila kasus ini hingga nanti diperiksa oleh Majelis Hakim, maka majelis hakim tetap memeriksa dan memutus kasus ini dengan melakukan penemuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: 1999.

Rahardjo, Satjipto, *"Ilmu Hukum"*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Rahardjo, Satjipto, *"Hukum, Masyarakat dan Pembangunan"*, Bandung, 1980.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Artikel dan Jurnal

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/umum/849-penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding.html>

<http://fh.unpad.ac.id/covid-19-dalam-perspektif-one-health-approach-dan-law-enforcement/>

<https://nasional.kontan.co.id/news/presiden-jokowi-teken-perpres-penetapan-dan-penyimpanan-barang-kebutuhan-pokok>

<http://pkbh.uad.ac.id/penemuan-hukum-oleh-hakim/>

<https://rendratopan.com/2020/04/23/penetapan-dan-pengendalian-barang-kebutuhan-pokok-dan-barang-penting/>

<https://www.alodokter.com/virus-corona>

http://www.gresnews.com/berita/topik_khusus/117783-penimbun-masker-dan-pembersih-tangan-bisa-lolos-jerat-hukum/

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e61d5f6ab881/gunakan-uu-perdagangan--polri-ungkap-belasan-kasus-penimbunan-masker>

<http://www.journal.iain-manado.ac.id>

<http://www.jurnalfsh.uinsby.ac.id>

<http://www.jurnalhukumdanperadilan.org>

<http://www.journal.walisongo.ac.id>